

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3).¹ Secara sederhana istilah hukum merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, hal ini sering juga disebut dengan peraturan perundang-undangan.² Demi terciptanya suatu negara hukum maka negara membuat suatu aturan baku tentang Undang-undang serta tata cara dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi suatu karya tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap komponen dalam negara tersebut.

Aturan merupakan suatu syarat agar seluruh masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara untuk bertindak dengan benar untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan ini diharapkan warga negara dapat disiplin untuk melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Sebagai warga negara, semua masyarakat berhak untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya contohnya yaitu dapat menggunakan ruas jalan untuk berkendara sebagai salah satu dari kebutuhan hidupnya. Akan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, cet. IV (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.

tetapi hal ini tidak lepas dari kewajiban yang harus dipatuhi agar terciptanya suatu ketertiban.

Dalam hal berkendara, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan terkait lalu lintas, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.³

Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya dibuat begitu saja, akan tetapi peraturan tersebut juga memiliki tujuan, adapun tujuan terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :⁴

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jembatan suramadu adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang dibangun sejak era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.

Pembangunan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain khususnya wilayah provinsi Jawa Timur. Jembatan suramadu tersebut diperuntukkan untuk dilalui oleh beberapa jenis kendaraan dari Madura-Surabaya ataupun sebaliknya.

Pada awal diresmikannya Suramadu, setiap kendaraan yang akan melintasi jembatan Suramadu dikenakan tarif tol jembatan suramadu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, disebutkan bahwa Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Kewenangan penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah Pusat.⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang Sudah Beroperasi Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol, disebutkan bahwa terdapat golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan tol yang sudah beroperasi yaitu sebagai berikut:⁶

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

⁶ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang Sudah Beroperasi Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) garda
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) garda
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) garda
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) garda
Golongan VI	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)

Tabel 1.1 Golongan jenis kendaraan

Namun tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2018 Presiden Joko Widodo telah membebaskan tarif tol jembatan suramadu untuk semua jenis kendaraan sehingga dalam statusnya pun telah berganti menjadi Jembatan Nasional Suramadu yang pada awalnya adalah tol jembatan suramadu.

Dengan demikian status pada jembatan nasional suramadu telah terlaksana sepenuhnya setelah dilakukan peresmian atas kebijakan penyelenggara kegiatan lalu lintas tersebut.

Untuk memudahkan pengguna jalan, jembatan nasional suramadu memang dirancang khusus untuk membagi ruas jalan sesuai dengan jenis dan lebar ukuran kendaraan yang akan melintas, dilengkapi dengan rambu-rambu yang memberikan pernyataan tentang golongan dan jenis kendaraan yang akan memasuki jembatan suramadu.



Gambar 1.1 Rambu-rambu gerbang jembatan nasional suramadu

Sehingga pada pembagian golongan tersebut, ada suatu hal yang menarik untuk dikaji yaitu terkait hak untuk menggunakan ruas jalan bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) yang belum diatur secara spesifik baik menurut jenis maupun golongan sebagaimana jenis kendaraan lainnya untuk dapat memasuki dan melintasi jembatan nasional suramadu.

Secara administrasi kendaraan bermotor roda tiga merupakan jenis kendaraan bermotor yang juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati sebagaimana pada jenis kendaraan lainnya, salah satunya yaitu membayar pajak, sehingga dengan demikian dirasa sangat berhak untuk dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara termasuk melintasi jembatan nasional suramadu.

Berdasarkan keterangan dari pengguna jalan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) yaitu Bapak Baidowi, yang beralamat di Juwingan, Kertajaya, Kota Surabaya yang menyatakan belum ada kejelasan terkait informasi lalu lintas untuk dapat melintasi jembatan nasional suramadu khusus kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sehingga timbul kebingungan dan takut akan sanksi yang akan didapat apabila salah menggunakan jalur pada jembatan nasional suramadu.

Dalam keterangannya Bapak Baidowi juga menambahkan bahwa merasa tidak difasilitasi oleh penyelenggara lalu lintas bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga).⁷ Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Kebijakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Dapat Menggunakan Haknya Melintasi Jembatan Nasional Suramadu”

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian dari latar belakang masalah tersebut yang membahas hukum dan demokrasi maka Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana kebijakan yang mengatur klasifikasi pengguna jembatan nasional suramadu?
2. Bagaimana kebijakan terhadap kendaraan bermotor roda tiga terkait hak melintas di jembatan nasional suramadu?

1.3 Tujuan

Menurut Koentjaraningrat penelitian dalam ilmu sosial dan kemanusiaan adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisa, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menggapai hal-hal tersebut.⁸

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan bapak Baidowi , pengguna kendaraan bermotor roda tiga

⁸ Syarifuddin Jamal, *Merumuskan Tujuan dan manfaat penelitian*, Jurnal Ilmiah dan Komunikasi, vol 3, No.3, 2012, hlm 150

Penelitian ini juga diharapkan memberikan suatu kejelasan dalam mengetahui kebijakan hukum kendaraan bermotor roda tiga agar dapat menggunakan haknya untuk melintasi di jembatan nasional suramadu maka dari itu dapat dipahami bahwasannya tujuan penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang mengatur klasifikasi pengguna jembatan nasional suramadu.
- b. Untuk mengetahui kebijakan terhadap kendaraan bermotor roda tiga terkait hak melintas di jembatan nasional suramadu.

1.4 Kegunaan

Adapun dalam Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis dan secara praktis antara lain :

1. Manfaat secara teoritik

Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai bahan untuk menambah wawasan atau pengetahuan hukum dan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini.

2. Manfaat secara praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang telah dibahas pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan usulan terkait kedudukan hukum kepada penyelenggara lalu lintas.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA UNTUK DAPAT MENGGUNAKAN HAKNYA MELINTASI JEMBATAN NASIONAL SURAMADU” maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

Tabel 1.2 Keaslian penelitian

No	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Afifah	Universitas Trunojoyo Madura	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Penataan Ruang (Studi Kasus Meikarta)	1.6.4 Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan dalam tata ruang kaitannya dengan perizinan meikarta? 2.6.4 Bagaimana penegakan hukum terhadap permasalahan

				perizinan meikarta?
2.	Asram Wahyudi Syam	Universitas Muhammadiyah Makassar	Penerapan Pajak progresif pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Makassar	1.6.1 Bagaimana penerapan pajak progresif pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota Makassar berdasarkan peraturan daerah Sulawesi Selatan No 10 Tahun 2010 “Tentang Pajak Daerah”

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu pengetahuan tentang tataran proses penelitian yang dilalui, serta untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum.⁹ Untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka setiap penelitian harus berdasarkan pada sebuah metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan penggunaan metode penelitian tersebut dimaksudkan agar penelitian lebih sistematis dan juga terarah, sehingga nantinya

⁹ Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (Issn: 0852-011), Volume 7 Edisi I, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020, Hlm. 23

akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti suatu hal yang belum diketahui, dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

1.6.1. Jenis Penelitian

1. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa dikatakan dengan penelitian secara lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bisa disebut dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis.¹¹ Dengan permasalahan dan tujuan diatas, tulisan ini Sosiologis dalam perspektif hukum dapat dipahami sebagai fakta yang tunduk pada keteraturan (*regularities*) ataupun keseragaman-keseragaman (*uniformities*).

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 134

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hlm.

2. Berdasarkan Penerapan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, dimana permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *vacuum of norm* atau kekosongan hukum dimana terdapat pada kebijakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda tiga untuk melintasi suramadu.

3. Berdasarkan Pembuatan Tujuan Pembuatan

Penelitian hukum ini dibuat untuk memecahkan masalah (*problem solution*) dengan penjabaran sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, pemecahan masalah akan dibentuk dengan argumentasi hukum yang mana dapat dijadikan pertimbangan pada kebijakan hukum terhadap kendaraan bermotor roda tiga untuk melintasi suramadu.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Terhadap Kendaraan bermotor Roda Tiga Untuk Dapat Menggunakan Haknya Melintasi Jembatan Suramadu”. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani.¹² Kemudian pendekatan undang-undang juga dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga nantinya akan diketahui *ratio legis*, dasar *ontologis* dan landasan filosofis.¹³ Dalam hal ini mencari kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Hasil telaah inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum diatas.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asa-asa hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Dalam membangun konsep ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017, hlm 133.

¹³ Djulaeka dan Drahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scoopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 32.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 135

1.6.3 Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni masyarakat, lembaga, pelaku yang dapat memberitahu informasi data dan keterangan dari informan, dan narasumber. Akan tetapi juga terdapat data kepustakaan dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non hukum.¹⁵

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer akan menggunakan metode wawancara kepada narasumber yang terkait dengan topik kajian penelitian ini

1. BPTD Wil XI Prov Jawa Timur
2. Kepala Dishub Jatim
3. Kasatlantas Polres Bangkalan
4. Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku dan juga peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan kebijakan hukum kendaraan bermotor untuk mendapatkan haknya melewati suramadu. Sumber data yang digunakan dipenelitian ini menggunakan data primer yang dilengkapi dengan data

¹⁵ Muhaimin, *Op.cit* . hlm. 89

sekunder, sehingga dalam rangka untuk mendekati sumber data sekunder penelitian ini menggunakan pendekatan sumber bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
 - d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang Sudah Beroperasi Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2013) hlm. 19

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kebijakan hukum kendaraan roda tiga untuk mendapatkan haknya melintasi suramadu. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1. Buku;
 - 2. Hasil karya ilmiah(skripsi dan jurnal);
 - 3. Pendapat para ahli;
 - 4. Surat kabar atau berita, dan sebagainya
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bagian penunjang dari bahan hukum sekunder. Yang mana, bahan hukum tersier ini dapat diperoleh dari kamus-kamus hukum, *ensiklopedia*, surat kabar dan juga penunjang bahan hukum lainnya

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Peneliti dalam pengumpulan data primer menggunakan tiga metode yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan dengan informal (santai) atau bebas, maupun secara formal dengan panduan pertanyaan, hal itu menyesuaikan situasi dan kondisi yang

dihadapi peneliti.¹⁷ Adapun sumber data dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni :

1. BPTD Wil XI Prov Jawa Timur
2. Kepala Dishub Jawa Timur
3. Kasatlantas Polres Bangkalan
4. Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak

b. Observasi

Menurut Sugiyono observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang terdapat ciri-ciri khusus. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan tidak terbatas pada benda-benda maupun pada orang.¹⁸ Morris mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai kegiatan merekam suatu fenomena dengan bantuan instrumen dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah atau lainnya. Lebih lanjut dapat dikatakan observasi adalah kumpulan kesan tentang dunia di sekitar kita berdasarkan semua kemampuan persepsi dari indera manusia.¹⁹

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun.²⁰ Dokumentasi

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 96.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018, Hlm. 148.

¹⁹ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, 2016, Hlm. 26

²⁰ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Muestopo, Volume XIII, No 2, 2014, Hlm. 178

tersebut dapat diperoleh dari arsip maupun buku, teori, argumen atau hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Teknik dalam data sekunder dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²¹

1.6.5 Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara sistematis dan akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Noeng Muhadjir menyampaikan analisis data dengan pengertian sebagai upaya mencari, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²²

Singkatnya, analisis data adalah proses lapangan mempersiapkan hasil penelitian lapangan yang tertata secara sistematis, hasil penelitian lapangan terkini, pencarian makna, dan pencarian makna secara terus menerus hingga

²¹ Muhaimin, *Op.Cit*, 2020, Hlm. 101.

²² Ahmad Rijali, *Jurnal Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, Banjarmasin: Uin Antasari, 2018 Hlm. 84

makna lain tidak menyimpang. Setelah itu. Disini diperlukan pendalaman pemahaman peneliti terhadap peristiwa dan kasus yang pernah terjadi. Analisis terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.²³

1. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik analisa data yang dilakukan selama penelitian, kegiatan yang dilakukan yakni proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.²⁴ Reduksi data juga memiliki arti proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus.²⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengedit kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Dalam penyajian data digunakan deskriptif kualitatif yakni bentuk analisis yang menggabungkan informasi yang ditempatkan dalam bentuk yang konsisten dan mudah

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 91

²⁵ *Ibid*

dipahami untuk memudahkan melihat apa yang terjadi, terlepas dari apakah kesimpulannya benar atau tidak.²⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk mencapai kesimpulan terus dilakukan di lapangan oleh para peneliti. Sejak awal pengumpulan data, peneliti yang berkualitas mulai mencari makna dalam sesuatu dengan memusatkan perhatian pada pola-pola yang teratur, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab-akibat, dan proposisi.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 94

²⁷ *Ibid*, hlm. 94